

# PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI YANG SESUAI RASA KEADILAN MASYARAKAT

## *PAROLE FOR PRISONERS OF CORRUPTION IS SUITABLE FOR SENSE OF JUSTICE SOCIETY*

*Endang Yuliana S  
Tri Wahyu Widiastuti*  
Fakultas Hukum UNISRI Surakarta

### ABSTRAK

Pembebasan bersyarat merupakan hak setiap narapidana yang diatur dalam Undang-Undang No 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun mekanismenya diatur dalam PP No 32 Th 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No 28 Th 2006 tentang Perubahan Pertama Atas PP No 32 Th 1999, dan PP No 99 Th 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No 32 Th 1999. Dalam PP No 99 Th 2012 inilah diatur syarat khusus bagi narapidana korupsi (dan tindak pidana lainnya) dalam memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat. Mekanisme pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini sudah cukup baik (dalam arti telah memenuhi kaedah secara normatif), khususnya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 99 Th 2012, hanya praktek pelaksanaannya masih terjadi inkonsistensi. Hal ini tentu mecederai atau tidak sesuai rasa keadilan masyarakat.

Kata kunci : pembebasan bersyarat, narapidana korupsi

### ABSTRACT

*Parole is every prisoner's right. It was regulated by correctional Act No 12 Th.1995. The mechanism was regulated by Term and Modalities Prisoners Right No 32 Th 1999, Regulation No 28 Th. 2006 on first Amendment to Regulation No 32 Th 1999, Regulation No 99 Th. 2012 Concerning second Amendment to Regulation No 32 Th 1999. In this regulation set Special Condition for inmates corruption ( and another crimes ) obtain remission and parole. Mechanism for corruption convicts parole in Indonesia better than before (normatively), although in fact is still inconsistent, so that is not suitable for sense of justice society*

*Keywords : Parole, inmates corruption*

### Pendahuluan

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada

umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan diberbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain sistem pembuktian terbalik, yaitu pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Dan perlakuan terhadap pelakunya untuk memperoleh hak-haknya juga diatur secara khusus, termasuk

hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

Kebebasan merupakan sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang yang menjalani hukuman pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara. Salah satu hak narapidana seperti yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat dapat diberikan, apabila narapidana telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Persyaratan tersebut meliputi syarat substantif dan syarat administratif. Syarat substantif yaitu telah menjalani 2/3 masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, sedang syarat administratif yaitu adanya panjamin. Dengan diberikannya pembebasan bersyarat maka narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah lingkungan sosial masyarakat dan keluarganya. Namun demikian pembebasan bersyarat yang diberikan tersebut dapat dicabut, apabila narapidana tersebut kemudian melakukan tindak pidana kembali selama menjalani masa pembebasan bersyarat.

Kabar tentang permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan oleh

narapidana kasus korupsi atas nama Anggodo Widjojo beberapa waktu yang lalu telah menghebohkan kembali dunia hukum kita. Pegiat anti korupsi sampai turun ke jalan untuk menuntut kepada menkumham agar menolak permohonan tersebut, dan bahkan juga meminta agar mencabut pembebasan bersyarat yang telah dikabulkan terhadap koruptor Hartati Murdaya. Alasan dari ICW salah satu pegiat anti korupsi yang ikut berdemo di kementerian menkumham tersebut adalah bahwa pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana kasus korupsi telah mencederai rasa atau nilai keadilan masyarakat disamping pemberian pembebasan bersyarat bagi koruptor tersebut diatas dinilai cacat hukum. (Solopos, 23 September 2014)

### **Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi secara harfiah merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Secara harfiah korupsi mempunyai pengertian yang luas, *pertama*, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. *Kedua*, memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Tindak pidana korupsi dalam *Kamus Hukum*

diartikan sebagai perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. (Subekti dan Tjitrosoedibio 1973 : 76)

Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana (kejahatan) yang luar biasa atau extra ordinary crime mempunyai ciri-ciri khusus yaitu :

1. Melibatkan lebih dari satu orang.
2. Dilakukan secara rahasia.
3. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, dimana kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.
4. Biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
5. Biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap tindak pidana korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkianatan kepercayaan. (Evi Hartanti, 2009 : 10).

Tindak pidana korupsi yang merajalela di negara Indonesia menimbulkan dampak atau akibat yang sangat luas yaitu :

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.
2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat.
3. Menyusutnya pendapatan negara
4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara.
5. Perusakan mental pribadi
6. Hukum tidak lagi dihormati. (Eggi Sudjana, 2008 : 137)

Korupsi telah menjadi musuh besar negara dan pemerintahan di seluruh dunia. Ibarat penyakit , ia sudah kronis atau pada stadium lanjut. Korupsi sudah menyebar dan menggerogoti sendi-sendi kehidupan dan organ – organ vital kehidupan masyarakat , berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan hanya terjadi di wilayah birokrasi pemerintahan , melainkan telah menjalar kedalam system peradilan di Indonesia . suatu kondisi yang sangat mengerikan karna justru terjadi di era reformasi.

Prihatin dan gemas dengan kondisi yang ada, Susilo Bambang Yudhoyono presiden pertama hasil pilihan langsung rakyat Indonesia menyatakan berperang melawan korupsi dengan start resmi dimulai pada tanggal 9 Desember 2004 , dan mencanangkan 9 Des sebagai hari anti korupsi . Namun apa kenyataannya yang terjadi ?

Tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara sistemik dan meluas. Akibatnya sungguh miris dan sangat menakutkan, bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi telah mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan persepsi inilah maka tindak pidana korupsi sangat layak dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa.

Mantan menteri kehakiman RI , Muladi bahkan lebih tegas lagi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak boleh dilihat secara konservatif yaitu sebagai perbuatan seseorang atau korporasi, baik *by neemaupun by greed* untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang merugikan keuangan negara. Tipikor harus dilihat sebagai tindakan yang luar biasa (*extra ordinary*) dan tidak bertanggung jawab yang bersifat sistemik, endemik, dan *flagrant* karena cenderung berdampak sangat luas . (Aziz Syamsuddin , 2011:176)

Oleh karena itu Muladi mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu ragu untuk mengatur dan menerapkan perangkat-perangkat hukum yang memadai

(proporsioanl) dan bersifat luar biasa. Langkah yang tegas sangat diperlukan agar tidak ada tuduhan dari masyarakat internasional bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya sekedar sebagai *white collar crime*. tetapi sudah berkembang dan menjurus sebagai *statecrime*. (Aziz Syamsuddin, 2011 : 177)

Karena tipikor merupakan kejahatan luar biasa, maka untuk memberantasnya juga harus dengan cara luar biasa. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa memberantas korupsi harus dengan berani berfikir dan bertindak secara luar biasa pula. Artinya kita akan melakukan cara cara yang berseberangan dengan cara yang biasanya dilakukan. Kita harus berani melakukan pembelotan, pembebasan terhadap konvensi-konvensi lama, dan menegaskan kehadiran suatu “aturan” baru. “(Satjipto Rahardjo, 2008 ; 126-127)

### **Pembebasan Bersyarat.**

Kebebasan merupakan suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang yang sedang menjalani hukuman/pidana penjara. Selama menjalani hukuman/pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana diharuskan mengikuti kegiatan pembinaan. Pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sepenuhnya dijalankan oleh

Lembaga Pemasyarakatan dimana seorang narapidana menjalani pidananya.(Loebby Loqman 2002 : 76)

Pembinaan narapidana dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, sedang pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas. Pembinaan narapidana di luar Lapas meliputi pidana bersyarat, pembebasan bersyarat, pembebasan bersyarat bagi anak negara dan cuti menjelang bebas.

Salah satu hak narapidana seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 14 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu pembebasan bersyarat, hak tersebut dapat diberikan jika narapidana telah menjalani proses pembinaan selama 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan.

Pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 sampai 17 KUHP, sedangkan mekanismenya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali, yaitu *pertama* diubah menjadi PP No. 28 tahun

2006 dimana syarat dan tata caranya diperketat dengan tujuan untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan atau ketakutan yang luar biasa pada masyarakat.

*Kedua*, diubah menjadi PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana perubahan pertama dirasa belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata. Data sekunder tersebut meliputi baik data yang bersifat pribadi maupun data sekunder yang bersifat publik. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011 : 13, 14 dan 24). Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soerjono Soekanto, 1986 : 10).

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau bahan kepustakaan, Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau metode dokumentasi, yaitu mencari hal-hal tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan lain-lain. (Suharsini Arikunto, 1997 : 234). Dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan terhadap PP No. 32 tahun 1999. Sedang bahan hukum sekunder yang dipergunakan meliputi hasil penelitian dan karya ilmiah, literatur, serta bahan hukum tersier yang berupa koran, majalah dan lain-lain.

Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisa menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu hendak mengungkapkan dan menggambarkan tentang aturan serta pelaksanaan pemberian

pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi.

Data yang telah diseleksi, disusun dalam bentuk ringkasan untuk dapat digabungkan sehingga tersusun dalam bentuk kata-kata yang sistematis. Kemudian sebagai kegiatan terakhir akan dilakukan pemeriksaan ulang untuk dapat melakukan penyimpulan-penyimpulan melalui suatu penuturan deskripsi tentang apa yang berhasil dimengerti dari masalah penelitian. (Sanapiah Faisal, 1990 : 90)

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan Mekanisme Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Korupsi di Indonesia**

Berdasarkan penelusuran *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak pemerintahan presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2004-2014, sedikitnya ada 38 terpidana korupsi telah menikmati pembebasan bersyarat. Dari 38 terpidana tersebut, 31 terpidana korupsi ditangani KPK dan 7 terpidana lainnya ditangani oleh kejaksaan (Solopos, 23 Sept 2014)

Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada terpidana korupsi selama ini telah diatur mekanismenya dalam peraturan pemerintah No 99 Th 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Hak Warga Binaan dan Pemasarakatan. PP ini diterbitkan sebagai upaya melakukan pengetatan pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat kepada terpidana kasus-kasus kejahatan luar biasa, antara lain korupsi, kejahatan HAM, terorisme, kejahatan transnasional, dan narkoba.

Dalam PP ini ditetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi terpidana korupsi untuk dapat memperoleh pembebasan bersyarat.

Pasal 43 ayat (2) a. yaitu telah menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidana paling sedikit 9 bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani pidana paling singkat Sembilan bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  masa pidana; c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Pasal 43A ayat (1) a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; b. telah menjalani sekurangnya  $\frac{2}{3}$  masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan; c. telah menjalani asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan d. telah menunjukkan kesadaran dan

penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.

Pasal 43B ayat (1) pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari dirjen pemasyarakatan; (2) dirjen pemasyarakatan dalam memberi pertimbangan wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. (3) dirjen pemasyarakatan wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni: c. Polri, Kejaksaan Agung, dan atau KPK dalam hal narapidana korupsi.

Sedangkan tata cara pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada pasal 43 B ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

### **Permasalahan Yang muncul Dalam Praktek Pelaksanaannya.**

Keseluruhan Syarat tersebut mestinya harus dipenuhi oleh narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Namun sayangnya menurut Emerson Yuntho ( anggota badan pekerja ICW) selama ini dalam prakteknya Kemenkumham Amir Syamsudin

menganggap syarat tersebut bersifat alternatif, dan hanya menekankan pada aspek kelakuan baik dan telah menjalani 2/3 masa hukuman (Solo Pos, 23 September 2014). Hal ini tidak boleh dibiarkan karena tindakan menkumham tersebut sangat kontraproduktif dan inkosisten dengan semangat pemberantasan korupsi. Di samping itu perlu diingat lagi bahwa PP No 99 Th 2012 dibuat dengan pertimbangan bahwa kejahatan korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat , sehingga pemberian pembebasan bersyarat (juga remisi ) bagi pelakunya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Tahun 2015 era pemerintahan berganti dengan presiden baru Joko Widodo yang mencanangkan semangat anti korupsi dengan NAWACITA nya .Namun menkumham kabinet kerja, Yasonna H laoly pada tanggal 12 Maret 2015 di Kampus Universitas Kristen Indonesia, Jakarta mewacanakan akan merevisi PP No 99 Th 2012 dengan menyatakan bahwa setiap narapidana memiliki hak yang sama untuk mendapat remisi dan pembebasan bersyarat termasuk terpidana kasus korupsi. Dengan kata lain, tidak boleh ada diskriminasi bagi



narapidana korupsi. Dia mewacanakan kemudahan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus korupsi

### **Pembahasan**

Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi menunjukkan bahwa terjadi ketidak konsistenan antara aturan yang berlaku dengan prakteknya . Tidak konsistennya antara aturan dan praktek terjadi karena salah persepsi atau salah penafsiran atas ketentuan suatu aturan oleh aparat pelaksana aturan tersebut, dalam hal ini menkumham dan jajarannya pada era menkumham Amir Syamsudin. Persyaratan pembebasan bersyarat yang mestinya bersifat kumulatif namun dalam praktek pelaksanaannya justru ditafsirkan menjadi bersifat alternatif, dimana hanya ditekankan pada syarat tertentu saja , bukan pemenuhan seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam PP No 99 Th 2012, dimana syarat untuk dapat diberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi mengacu pada ketentuan pasal 43 (2) a,b,c,d , ayat (4) + pasal 43 A (1) a,b,c,d (3) dan pasal 43 B. Jadilah kesan obral pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terjadi diera pemerintahan presiden SBY, yang tentu saja sangat bertolak belakang dengan komitmen anti

korupsi yang secara resmi dicanangkan di tahun 2004 oleh presiden SBY dengan menetapkan tanggal 9 Desember sebagai hari anti korupsi.

Lain lagi persoalan yang muncul saat ini di mana menkumham Yasona H Laoly yang mempermasalahkan pentingnya rekomendasi atau pertimbangan instansi atau lembaga lain dalam hal pemberian pembebasan bersyarat maupun remisi yang diatur dalam pasal 43 B PP No 99 Th 2012. Menkumham menganggap hal ini kurang tepat karena pemberian pembebasan bersyarat maupun remisi bagi narapidana korupsi merupakan hak (kewenangan) menkumham , sedangkan instansi lain telah memiliki tugas dan wewenang sendiri-sendiri sebelum koruptor yang bersangkutan ditetapkan sebagai narapidana. Pernyataan menkumham ini justru membuat para ahli hukum dan pegiat anti korupsi bertanya-tanya apa maksud dan tujuan dibalik kebijakan menkumham ini , apalagi bila dikaitkan dengan slogan NAWACITA yang diusung presiden Jokowi yang salah satunya adalah semangat anti korupsi, hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang.

Hampir semua ahli hukum dan pegiat anti korupsi yang diwawancara oleh media (harian solopos dan kompas yang penulis jadikan sumber data) berpendapat

bahwa pengaturan syarat dan tata cara pembebasan bersyarat yang diatur dalam PP No 99 Th 2012 sudah cukup baik, tetapi justru dalam praktek pelaksanaannya yang selama ini terkesan mengobrol dan kurang menjalankan secara ketat sebagaimana tujuan pembuatan PP tersebut. Pembuatan PP tersebut bertujuan ingin memperketat syarat dan tata cara pemberian remisi, asimiliasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba, dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang merupakan kejahatan luar biasa.

Kalaupun ada satu orang yang mendukung kebijakan yang diusulkan oleh menkumham dengan alasan praktis karena lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di kota-kota besar telah kelebihan kapasitas, namun hal ini juga kurang pas jika dijadikan alasan untuk melonggarkan pemberian remisi maupun pemberian pembebasan bersyarat bagi koruptor. Mengapa harus narapidana korupsi yang merupakan pelaku tindak pidana khusus yang diuntungkan dengan kebijakan diberikan remisi ataupun pembebasan bersyarat untuk mengurangi kelebihan kapasitas LP ataupun Rutan?

Mungkin lebih pas untuk mengurangi kelebihan kapasitas dengan cara menetapkan aturan bagi pelaku pencurian yang dipidana hanya mereka yang mencuri seharga atau nilai minimalnya tertentu yang ditetapkan, atau narapidana tindak pidana biasa yang dipermudah pemberian keringanan hukumannya baik dalam bentuk pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat. Bukan kepada narapidana korupsi yang selama ini terbukti dimanjakan hingga menikmati kemudahan dan kemewahan karena mampu membayar, seperti Artalyta Suryani yang sel tahanannya seperti hotel berbintang atau, Anggodo Widjojo yang remisinya bila ditotal menurut ICW berjumlah 29 bulan 10 hari.

Dengan tetap mengetatkan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana korupsi, dan juga dalam hal pemberian remisi yang merupakan peringanan hukuman, hal ini sejalan dengan semangat anti korupsi yang dicanangkan oleh pemerintahan presiden Jokowi. Sebaliknya bila kebijakan yang diambil kontraproduktif dengan agenda pemberantasan korupsi maka jangan salahkan bila krisis kepercayaan publik makin membesar dan menjadi bola liar yang tidak bisa dikendalikan, yang menggelinding

dan mungkin melindas serta menghancurkan segala yang pernah dibangun.

Buat jera para koruptor dengan tetap memperketat pemberian pembebasan bersyarat dan juga pemberian remisinya, jangan malah memanjakannya. Koruptor memang harus tetap diperlakukan secara manusiawi, tetapi masyarakat yang menjadi korbannya para koruptor haruslah lebih diperhatikan kepentingan dan rasa keadilannya. Setuju dengan pendapat prof.Muladi dan prof.Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak boleh dilihat secara konservatif, tetapi harus dilihat sebagai tindak pidana luar biasa, sehingga pemberantasannya juga harus dengan cara luar biasa pula, dimana praktek hukum harus berani membebaskan diri dari konsep, doktrin serta asas yang berlaku. Para praktisi hukum harus berani berpikir dan bertindak bebas dan kreatif, tidak submisif melainkan harus kritis. Sedangkan bagi kaum akademisi diharapkan bergiat mensuplai para praktisi dengan gagasan, konsep, teori dan doktrinasi baru demi mendukung para praktisi yang berlaga di garda terdepan pemberantasan korupsi, demi untuk menyelamatkan bangsa dari keambrokan karena korupsi.

## **KESIMPULAN**

Mekanisme pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi menurut aturan perundang – undangan yang berlaku saat ini di Indonesia, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 99 Th 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sudah cukup baik (dalam arti telah memenuhi kaedah secara normatif), hanya perlu konsistensi dalam praktek pelaksanaannya, agar tidak terjadi obral remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor, yang tentu saja sangat mencederai rasa keadilan masyarakat

Menkumham harus tetap memperketat syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi agar memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan semangat anti korupsi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika.

Eggi Sudjana, 2008, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, Surabaya : JP Books.

Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar grafika.

Loebby Loqman, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Data Com.

Sanapiah Faisal,1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang : Yayasan A3.

\_\_\_\_\_, 2003, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas.

Setiono, 2002, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta : Program Pasca Sarjana UNS.

Subekti Tjitrosoedibio, 1973, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Suharsini Arikunto,1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.

### Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

PP No. 28 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas PP No. 32 tahun 1999.

PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999.

### Artikel dari Koran atau Majalah

Taufiequrachman Ruki,2008 , *Hukum Sebagai Pengawal Reformasi* ,Buletin Komisi Yudisial , 5 April : hal.45-46

Janedjri M.Ghaffar,2012 , *Korupsi : Memudarnya Nasionalisme* ,Majalah Konstitusi,Oktober : hal.75-76

Sholahuddin Al Ayyubi , 2014,*Pembebasan Bersyarat Cederai Pemberantasan Korupsi*, Solopos 23 September : hal 3

Antara,2015,Busyro : *Hukuman Koruptor Perlu Diskriminatif*,Solopos 14 Maret : hal 2

Arif Fajar S, 2015 , *Hukuman Koruptor “Jangan Obral Remisi”* , Solopos,15 Maret : hal 2

Tajuk,2015 , *Tolak Remisi Bagi Koruptor*,Solopos 16 Maret : hal 4

ONG,BIL,WHY dkk,2015,*Remisi Bagi Koruptor Tak Adil*,Kompas 15 Maret : hal 1+15

Saldi Isra , 2015 , *Memudarnya Imaji Anti Korupsi*,Kompas 19 Maret : hal 6

BIL,NTA , NDY, dkk,2015 , *PP 99 / 2012 Tak Perlu Direvisi*,Kompas 19 Maret : hal 1+15